

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sistem perekonomian suatu negara, keberadaan perbankan memegang peranan strategis, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.¹ Di Indonesia, sektor perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), di mana dalam Pasal 4 disebutkan bahwa:

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”²

Salah satu fungsi utama perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana, yang dalam praktiknya dikenal dengan istilah *funding* dan *lending*. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk simpanan akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada individu maupun badan usaha yang membutuhkan.³ Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, di mana pihak peminjam wajib melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan bunga yang telah disepakati. Dengan

¹ Fitriani Jamaluddin, “Mitigasi Risiko Kredit Perbankan,” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3, No. 1 April 2018, hal. 83.

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU Perbankan, Pasal 4.

³ Jamaluddin, *Op. Cit.*, hlm. 84.

demikian, kredit berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta mendorong pertumbuhan usaha dan investasi.⁴

Peran kredit dalam pembangunan ekonomi sangat krusial karena menjadi salah satu sumber utama pendanaan bagi dunia usaha. Perputaran modal dalam suatu negara sangat bergantung pada kebijakan perbankan dalam menyalurkan kredit.⁵ Ketika sektor perbankan mengalami krisis, seperti yang pernah terjadi dalam beberapa periode, dampaknya dapat dirasakan oleh pelaku usaha yang kesulitan memperoleh pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa kredit bank bukan sekadar transaksi bisnis antara nasabah dan bank, tetapi juga merupakan motor penggerak perekonomian yang memungkinkan individu dan perusahaan memenuhi kebutuhan finansial yang tidak dapat dipenuhi dengan dana sendiri.⁶

Selain mendukung pertumbuhan ekonomi, kredit juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses pendanaan untuk berbagai kebutuhan, termasuk konsumsi rumah tangga, modal usaha, dan investasi. Keberadaan kredit memungkinkan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan konsumtif secara lebih fleksibel, sementara bagi dunia usaha, kredit menjadi alat utama dalam ekspansi dan inovasi bisnis. Dengan adanya mekanisme kredit, masyarakat dapat memperoleh modal tanpa harus menunggu tersedianya dana pribadi dalam jumlah besar.⁷

⁴ Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, "Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan," ACTA DIURNAL: Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Vol. 1, No. 2 Juni 2018, hal. 137.

⁵ *Ibid*, hal. 136.

⁶ G. A. Diah Utari, "Pertumbuhan Kredit Optimal," Bulletin of Monetary Economics and Banking, Vol. 15, No. 2 Oktober 2012, hal. 4.

⁷ *Ibid*.

Dalam praktiknya, perjanjian kredit antara bank dan nasabah memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari perjanjian perdata lainnya. Perjanjian kredit tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPperdata, tetapi berkembang berdasarkan prinsip-prinsip hukum kontrak.⁸ Kontrak kredit ini menjadi dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Dengan adanya perjanjian ini, kedua belah pihak memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaan kredit, termasuk dalam hal jangka waktu pembayaran, besaran bunga, dan jaminan yang harus diserahkan oleh debitur.⁹

Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi *financial intermediary*, perbankan tidak hanya menyediakan layanan simpanan dan pinjaman, tetapi juga memainkan peran penting dalam stabilitas sistem keuangan nasional.¹⁰ Menurut Pasal 1 ayat (2)

UU Perbankan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”¹¹

⁸⁸ Johannes Ibrahim Kosasih dan Hassanain Haykal, *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 20.

⁹ Cici Kurnia Sari Lubis, “Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi,” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 6 Juni 2024, hal. 72.

¹⁰ Marsheila Audrey Nuralisha dan Siti Mahmudah, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1 2023, hal. 278.

¹¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU Perbankan, Pasal 1 ayat (2).

Oleh karena itu, perbankan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan kredit yang diterapkan sesuai dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan risiko bagi lembaga perbankan maupun nasabah.

Pemberian kredit oleh bank tidak hanya didasarkan pada pertimbangan keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan aspek risiko. Oleh karena itu, dalam praktiknya, bank menerapkan berbagai kriteria dan prinsip sebelum menyetujui permohonan kredit dari nasabah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kredit macet akibat debitur yang gagal memenuhi kewajibannya. Sebagai langkah mitigasi risiko, bank sering kali mensyaratkan adanya jaminan atau agunan dalam perjanjian kredit, yang dapat berupa aset berharga seperti tanah, bangunan, atau kendaraan. Jika debitur mengalami wanprestasi, bank memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan tersebut guna menutupi kerugian yang timbul.¹²

Dalam praktik perbankan, ketika seorang debitur meninggal dunia sebelum melunasi kreditnya, sering kali timbul permasalahan hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas sisa utang yang belum dibayar.¹³ Keadaan ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi ahli waris, terutama jika mereka tidak mengetahui atau tidak dilibatkan dalam perjanjian kredit tersebut.

Secara umum, dalam sistem hukum perdata di Indonesia, ketika seseorang meninggal dunia, hak dan kewajibannya berpindah kepada ahli warisnya. Hal ini diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPperdata, yang menyatakan bahwa, “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua

¹² Jamaluddin, Op. Cit., hlm. 91.

¹³ Cok Gde Agung Santika Putra, “Peralihan Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank dalam Hal Debitur Meninggal Dunia,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 5, No. 1 Januari 2024, hal. 17.

barang, semua hak dan semua piutang si yang meninggal.”¹⁴ Namun, di sisi lain,

Pasal 1100 KUHPerdara juga menyebutkan:

“Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan.”¹⁵

Hal ini sering kali menjadi sumber perdebatan hukum, terutama dalam konteks perjanjian kredit perbankan, karena tidak semua ahli waris memahami konsekuensi dari menerima warisan, termasuk tanggung jawab terhadap utang pewaris.

Selain itu, terdapat ketidakjelasan dalam interpretasi hukum mengenai apakah ahli waris secara otomatis wajib menanggung utang pewaris atau memiliki hak untuk menolak warisan. Pasal 833 KUHPerdara menggunakan frasa “dengan sendirinya”, yang dapat diartikan bahwa ahli waris menerima seluruh hak dan kewajiban pewaris secara otomatis.¹⁶ Sedangkan, di sisi lain, Pasal 1023 KUHPerdara memberikan hak kepada ahli waris untuk memilih apakah mereka akan menerima atau menolak warisan.¹⁷ Ketidakjelasan ini sering kali menimbulkan konflik antara pihak bank sebagai kreditur dan ahli waris yang tidak mengetahui adanya utang pewaris.

Penyelesaian kredit setelah debitur meninggal dunia juga bergantung pada jenis kredit yang diberikan dan ketentuan dalam perjanjian kredit. Beberapa

¹⁴ KUH Perdata, Pasal 833 ayat (1).

¹⁵ KUH Perdata, Pasal 1100.

¹⁶ Ni Putu Purnama Wati, “Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank dalam Hal Debitur Meninggal Dunia,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 1 Januari 2021, hal. 198.

¹⁷ Dwi Evanti Andriani dan Hardian Iskandar, “Penyelesaian Kredit dari Debitur yang Meninggal Dunia dengan Klaim Asuransi Jiwa,” *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2 Desember 2023, hal. 6983.

perjanjian kredit mencantumkan klausula asuransi jiwa, yang memastikan bahwa jika debitur meninggal dunia, asuransi akan menanggung sisa kreditnya. Namun, tidak semua debitur memiliki asuransi jiwa yang mencakup kredit mereka, sehingga dalam banyak kasus, bank tetap akan menagih sisa utang kepada ahli waris. Jika dalam perjanjian kredit terdapat jaminan atau hak tanggungan, seperti tanah atau properti, bank dapat mengeksekusi jaminan tersebut untuk melunasi utang.¹⁸

Persoalan lain yang sering muncul adalah ketika dalam perjanjian kredit tidak terdapat klausula yang mengatur tentang apa yang terjadi jika debitur meninggal dunia. Ketika hal ini terjadi, bank tetap dapat melakukan penagihan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan hukum perdata. Namun, dalam beberapa kasus, ketidaksepahaman antara ahli waris dan pihak bank mengenai status utang pewaris dapat berujung pada sengketa hukum. Ahli waris yang merasa tidak memiliki kewajiban untuk melunasi utang dapat menggugat bank atau mengajukan keberatan hukum terhadap tuntutan pembayaran.¹⁹

Asas keadilan menjadi landasan penting dalam menilai situasi ini. Keadilan menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.²⁰ Membebankan utang kepada ahli waris yang tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam perjanjian dapat dianggap bertentangan

¹⁸ Calvin Danovand, "Penyelesaian Perjanjian Kredit dalam Hal Debitur Telah Meninggal Dunia Tanpa Kepemilikan Asuransi (Studi di PT. Bank Nagari Cabang Utama)," *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1 September 2023, hal. 3876.

¹⁹ Audina Rahma, "Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Pinjaman Online Kepada Ahli Waris," *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 2 Mei 2022, hal. 285.

²⁰ Dita Perwitasari, "Keadilan Berketuhanan dalam Konteks Hukum dan Pancasila di Indonesia," *Integralistik*, Vol. 35, No. 2 Juli 2024, hal. 92.

dengan prinsip keadilan, karena mereka dipaksa menanggung beban tanpa mendapatkan manfaat atau kesempatan untuk menyatakan persetujuan.

Dalam konteks ini, Asas perlindungan pihak ketiga (*derdenbeding*) juga relevan. Asas ini mengakui bahwa perjanjian dapat memberikan hak kepada pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam kontrak, namun tidak serta-merta membebaskan kewajiban kepada mereka tanpa persetujuan.²¹ Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan apakah ahli waris yang tidak terlibat dalam perjanjian kredit dapat dibebani tanggung jawab tanpa adanya persetujuan atau pengetahuan sebelumnya.²²

Selain itu, Asas proporsionalitas menekankan bahwa tindakan hukum harus sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai.²³ Dalam hal ini, membebaskan seluruh utang kepada ahli waris tanpa mempertimbangkan nilai warisan yang diterima atau keterlibatan mereka dalam perjanjian dapat dianggap tidak proporsional. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme hukum yang memastikan bahwa tanggung jawab ahli waris sebanding dengan manfaat yang mereka peroleh dari warisan.²⁴

Permasalahan ini semakin kompleks ketika mempertimbangkan bahwa ahli waris mungkin tidak mengetahui adanya utang atau tidak memiliki kemampuan

²¹ Krismat Hutagalung, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku yang Merugikan Konsumen," *Mirzan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2 Desember 2021, hal. 222.

²² *Ibid.*

²³ I Nyoman Putu Budiarta, *Hukum Outsourcing: Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 36.

²⁴ Roro Niken Tunjicha, "Keadilan dalam Pembagian Harta Waris Terhadap Perempuan Metode Dua Banding Satu (Studi Komparatif Pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia)," *Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto*, 2025, hal. 10.

finansial untuk melunasinya.²⁵ Dalam situasi seperti ini, prinsip keadilan dan perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ahli waris tidak dirugikan secara tidak adil. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap bagaimana ketiga asas tersebut diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan utang pewaris dan tanggung jawab ahli waris.

KUHPerdata mengatur bahwa ahli waris memiliki pilihan dalam menerima warisan, yaitu menerima secara penuh, menerima dengan syarat *beneficiaire*, atau menolak warisan. Jika ahli waris menerima warisan secara penuh, mereka bertanggung jawab atas seluruh utang pewaris, bahkan jika jumlah utang melebihi aset yang diwarisi. Sebaliknya, jika menerima dengan syarat *beneficiaire*, tanggung jawab ahli waris terbatas pada jumlah aset yang diwarisi, sehingga harta pribadi ahli waris terlindungi dari klaim kreditur. Pilihan ini memberikan perlindungan bagi ahli waris dari potensi beban utang yang tidak proporsional.²⁶

Dari perspektif ekonomi, permasalahan ini juga memiliki dampak luas, karena ketidakjelasan status utang pewaris dapat mempengaruhi stabilitas keuangan keluarga yang ditinggalkan. Jika ahli waris dipaksa untuk melunasi utang pewaris tanpa adanya mekanisme perlindungan hukum yang jelas, mereka dapat mengalami kesulitan finansial yang serius.²⁷ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana peraturan perbankan dan hukum waris di Indonesia memberikan kepastian hukum bagi ahli waris dalam situasi seperti ini.

²⁵ Jamaluddin, Op. Cit., hlm. 91.

²⁶ Fajar Nugraha, "Akibat Hukum Pewaris yang Menolak Warisan," *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1 April 2020, hal. 13.

²⁷ Putra, Op. Cit., hal. 17.

Ketidakseimbangan posisi antara ahli waris dan bank seringkali muncul karena perjanjian kredit biasanya disusun oleh pihak bank dengan standar dan ketentuan yang menguntungkan mereka.²⁸ Debitur, dalam banyak kasus, memiliki sedikit ruang untuk negosiasi terhadap klausul-klausul dalam perjanjian tersebut. Selain itu, bank memiliki sumber daya dan keahlian hukum yang lebih besar dibandingkan dengan ahli waris individu. Hal ini memungkinkan bank untuk menavigasi proses hukum dengan lebih efektif, sementara ahli waris mungkin tidak memiliki pemahaman atau akses yang sama terhadap bantuan hukum.²⁹ Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan ahli waris berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam negosiasi atau penyelesaian kewajiban utang yang ditinggalkan oleh pewaris.

Ketidakseimbangan ini menekankan pentingnya transparansi dan edukasi bagi calon debitur mengenai implikasi perjanjian kredit, serta perlunya regulasi yang memastikan perlindungan bagi ahli waris dalam situasi semacam ini.³⁰ Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta hubungan yang lebih adil antara pihak bank dan ahli waris dalam penyelesaian kewajiban utang yang ditinggalkan oleh debitur yang telah meninggal dunia.

Salah satu contoh nyata dari situasi ini adalah Putusan Nomor 179/Pdt/2021/PT SMG, di mana sengketa mengenai kewajiban ahli waris terhadap

²⁸ Handriyan, "Perlindungan Hukum Lesse Terhadap Perjanjian Baku yang Dibuat Pihak Lessor PT. Orix Indonesia," *Law, Development, & Justice Review*, Vol. 4, No. 2 Oktober 2021, hal. 212.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Rianisa Putri Widodo Tulung, "Kajian Hukum Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Kredit Pemilikan Rumah Debitur yang Meninggal Dunia," *Lex Privatum*, Vol. 15, No. 2 2015, hal. 11.

kredit pewaris dibawa ke Pengadilan. Dalam kasus ini, Penggugat yang merupakan ahli waris berupaya agar kredit dinyatakan lunas karena debitur telah meninggal dunia. Namun, pihak bank berpendapat bahwa kredit tidak otomatis berakhir setelah debitur meninggal, sehingga tetap menuntut pelunasan sisa utang. Pengadilan Tinggi Semarang menolak gugatan banding ahli waris yang berarti Penggugat tetap harus menanggung kredit pewaris.³¹

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 230/Pdt.G/2020/PN Skt yang menolak gugatan Penggugat dan tetap mewajibkan Penggugat selaku ahli waris untuk membayar utang, hibah wasiat, dan beban-beban lain yang ditinggalkan oleh pewaris, sesuai dengan porsi warisan yang diterima masing-masing.³² Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ahli waris menerima aset dari pewaris, mereka juga harus menanggung kewajiban finansial yang belum diselesaikan oleh pewaris.

Kasus ini menyoroti ketidakseimbangan posisi antara ahli waris dan bank. Bank, sebagai kreditur, seringkali memiliki posisi yang lebih kuat karena perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya dengan debitur. Perjanjian tersebut biasanya mencakup klausul yang menguntungkan pihak bank, sementara ahli waris mungkin tidak sepenuhnya menyadari atau memahami kewajiban yang harus mereka tanggung setelah pewaris meninggal.³³

Selain itu, perjanjian kredit seringkali disusun secara sepihak oleh pihak bank tanpa adanya negosiasi yang seimbang dengan debitur. Hal ini mengakibatkan

³¹ Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 179/Pdt/2021/PT SMG, hal. 19.

³² Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 179/Pdt/2021/PT SMG, hal. 18.

³³ Andriani dan Iskandar, Op. Cit., 6982.

ketidakseimbangan dalam perjanjian, di mana debitur, dan pada akhirnya ahli waris, berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ketika debitur meninggal, ahli waris yang mungkin tidak terlibat dalam proses perjanjian awal harus menanggung konsekuensi dari perjanjian yang mungkin tidak sepenuhnya mereka pahami atau setuju.³⁴

Dampak dari putusan ini bagi kasus serupa di masa depan adalah penegasan bahwa ahli waris memiliki kewajiban untuk melunasi utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini menekankan pentingnya bagi ahli waris untuk memahami kewajiban hukum yang mungkin mereka tanggung dan mempertimbangkan langkah-langkah yang diperlukan, seperti menolak warisan jika beban utang melebihi aset yang diterima.

Dalam konteks ini, penting bagi bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memastikan bahwa perjanjian kredit disusun dengan adil dan transparan, serta memberikan pemahaman yang jelas kepada debitur mengenai konsekuensi yang mungkin timbul bagi ahli waris mereka. Hal ini dapat membantu mengurangi potensi konflik di kemudian hari dan memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kredit.³⁵

Peraturan perbankan di Indonesia juga mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha, termasuk bank, wajib memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai produk atau layanan yang

³⁴ Putra, Op. Cit., hal. 20.

³⁵ Putra, Op. Cit., hal. 20.

ditawarkan, termasuk risiko yang mungkin timbul.³⁶ Dalam konteks ini, penting bagi bank untuk memastikan bahwa debitur memahami implikasi dari klausul yang membebankan kewajiban kepada ahli waris, serta memberikan kesempatan bagi debitur untuk mendiskusikan atau menegosiasikan klausul tersebut.

Selain itu, dalam beberapa kasus, bank menawarkan produk asuransi kredit yang bertujuan untuk melunasi sisa utang debitur jika debitur meninggal dunia. Produk semacam ini dapat memberikan perlindungan tambahan bagi ahli waris dan mencegah timbulnya beban finansial yang tidak diinginkan.³⁷ Namun, penting bagi debitur untuk memahami syarat dan ketentuan dari asuransi tersebut, termasuk premi yang harus dibayar dan cakupan perlindungan yang diberikan.

Dalam menghadapi situasi di mana debitur meninggal dunia, bank diharapkan untuk bertindak secara profesional dan mempertimbangkan kondisi ahli waris. Pendekatan yang fleksibel dan manusiawi dalam menagih utang, serta upaya untuk mencapai solusi yang adil bagi kedua belah pihak, dapat membantu mencegah konflik dan memastikan bahwa hak serta kewajiban masing-masing pihak dihormati.

Secara keseluruhan, kasus ini menekankan perlunya keseimbangan dalam perjanjian kredit antara bank dan debitur, serta pentingnya pemahaman yang jelas bagi ahli waris mengenai kewajiban yang mungkin mereka tanggung setelah pewaris meninggal. Dengan demikian, semua pihak dapat lebih siap menghadapi situasi yang mungkin timbul akibat perjanjian kredit yang belum diselesaikan.

³⁶ Dwi Atmoko, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Suatu Perjanjian Baku," *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 1 Juli 2022, hal. 82-83.

³⁷ Danovand, *Op. Cit.*, hal. 3879.

Berdasarkan permasalahan hukum yang dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk memahami dan menelusuri lebih dalam kewajiban ahli waris dalam pelunasan kredit debitur yang telah meninggal dunia. Sebagaimana yang tergambar dalam Putusan Nomor 179/Pdt/2021/PT SMG, kasus ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan posisi antara bank sebagai kreditur dan ahli waris sebagai pihak yang menerima konsekuensi dari perjanjian kredit yang sebelumnya disepakati oleh pewaris. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menyusun tesis dengan judul **“Kewajiban Ahli Waris dalam Pelunasan Kredit Debitur yang Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 179/Pdt/2021/PT SMG).”**

1.2 Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas dan menjadi fokus dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewajiban ahli waris dalam pelunasan utang debitur yang telah meninggal dunia ditinjau dari asas keadilan menurut KUHPerdara dan peraturan perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak mengetahui atau tidak ikut serta dalam perjanjian kredit debitur, dikaitkan dengan asas perlindungan pihak ketiga dan asas proporsionalitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memecahkan persoalan hukum terkait tanggung jawab ahli waris dalam pelunasan utang debitur yang telah meninggal

dunia, dengan menganalisis ketentuan hukum dalam KUHPerdara dan peraturan perbankan di Indonesia, serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris yang tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam perjanjian kredit tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di atas, maka manfaat teoritis dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kontribusi terhadap ilmu hukum perdata dan perbankan, khususnya dalam memahami bagaimana ketentuan hukum mengatur kewajiban ahli waris dalam konteks perjanjian kredit pewaris.
2. Menambah referensi akademik dan yuridis bagi studi hukum terkait kewajiban ahli waris terhadap utang pewaris, sehingga dapat digunakan sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya.
3. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang asas waris dalam KUHPerdara, terutama terkait hak dan kewajiban ahli waris dalam menerima atau menolak warisan yang mengandung utang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di atas, maka manfaat praktis dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi ahli waris, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menghadapi tuntutan pembayaran utang pewaris, serta langkah hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak.
2. Bagi perbankan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan perjanjian kredit, khususnya terkait transparansi informasi kepada calon debitur mengenai dampak hukum bagi ahli waris jika debitur meninggal dunia sebelum kredit lunas.
3. Bagi aparat penegak hukum dan Hakim, penelitian ini dapat memberikan perspektif tambahan dalam menangani perkara serupa, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum yang lebih berkeadilan bagi semua pihak.
4. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan regulasi yang lebih adil terkait kewajiban ahli waris dalam perjanjian kredit, terutama dalam kaitannya dengan mekanisme perlindungan bagi ahli waris yang tidak mengetahui atau tidak ikut serta dalam perjanjian kredit pewaris.

1.5 Sistematika Penulisan

Maksud dan tujuan dari sistematika penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan yang hendak dibuat agar mudah dalam memahami tulisan ini. Sistematika penelitian tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun bab penelitian ini meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Latar belakang penelitian menjelaskan urgensi dan niat peneliti dalam menentukan topik penelitian, termasuk temuan yang mendukung penelitian melalui penelusuran data kepustakaan. Rumusan masalah berisi tiga pertanyaan yang akan dikaji dan ditelusuri dalam penelitian ini. Tujuan penelitian mencakup objektif dan capaian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah. Manfaat penelitian menjelaskan kegunaan yang akan timbul dari penelitian ini. Sistematika penelitian menjelaskan pembagian sub-bab yang akan mendukung penelitian penelitian secara terstruktur.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan memberikan penguraian secara komprehensif terhadap teori, konsep, dan asas hukum yang berkaitan dengan kewajiban ahli waris dalam sengketa kredit pewaris. Pembahasan mencakup konsep hukum waris menurut KUHPerdara, prinsip dalam perjanjian kredit dalam hukum perdata dan perbankan, serta kedudukan hukum ahli waris dalam konteks sengketa kredit yang menjadi objek penelitian, sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 179/Pdt/2021/PT SMG. Sebagai pisau analisis, penelitian ini menggunakan asas keadilan, asas perlindungan pihak ketiga (*derdenbeding*), dan asas proporsionalitas.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa antara ahli waris dan perbankan terkait kewajiban pelunasan kredit pewaris yang telah meninggal dunia. Analisis hukum akan didasarkan pada Putusan Nomor

179/Pdt/2021/PT SMG sebagai sumber utama, dengan pendekatan yang relevan untuk memahami bagaimana sistem hukum perdata dan perbankan di Indonesia mengatur tanggung jawab ahli waris terhadap kredit pewaris yang belum lunas.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan menyajikan hasil penelitian dan analisis mengenai kewajiban ahli waris dalam pelunasan kredit debitur yang telah meninggal dunia. Fokus utama dalam bab ini adalah menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 179/Pdt/2021/PT SMG, serta mengkaji dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi ahli waris dalam sengketa kredit pewaris. Pembahasan dalam bab ini akan disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan dari seluruh pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya sekaligus kesimpulan secara singkat yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini serta saran yang diberikan oleh peneliti yang dapat diterapkan dalam mengatasi permasalahan dalam penelitian ini.